

PERSYARATAN PINDAH MASUK KE LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

1. Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung apabila yang bersangkutan memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun ditempat asalnya, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai PNS
2. Tata cara perpindahan masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Bandung menerima surat rekomendasi pindah bekerja dari daerah asal melalui pengolah kepegawaian yang disertai :
 1. Persetujuan pindah yang dikeluarkan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pengolah Kepegawaian dari tempat asal;
 2. Pemohon yang bersangkutan, disertai dengan alasan perpindahan;
 3. Surat Keterangan lolos butuh/memberikan ijin untuk pindah dari Instansi asal;
 4. Fotocopy SK CPNS (legalisir);
 5. Fotocopy SK PNS (legalisir);
 6. Foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir);
 7. Foto copy sah surat keputusan jabatan terakhir;
 8. Foto copy Daftar Hadir 1 (satu) tahun terakhir (legalisir);
 9. Foto copy kartu pegawai (legalisir);
 10. Foto copy sah ijasah (legalisir);
 11. Foto copy Daftar Hadir 1 (satu) tahun terakhir (legalisir);
 12. Surat keterangan dari pejabat berwenang (OPD Pengolah Kepegawaian) tidak sedang dalam proses pemeriksaan PP No. 53 tahun 2010 dan belum pernah/tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin (Asli dan Cap basah);
 13. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pengajuan kenaikan pangkat (Asli dan Cap basah);
 14. Surat keterangan tidak punya utang piutang dari Bendaharawan gaji;
 15. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses/menjalani tugas belajar dari OPD prngolah kepegawaiasn (Asli dan Cap basah);
 16. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pengajuan kenaikan pangkat (Asli dan Cap basah);
 17. Surat keterangan tidak sedang dalam proses penasehatan perceraian dan perkawinan (Asli dan Cap basah);
 18. Surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal;
 19. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;

20. Waktu perpindahan untuk Pelaksana dan pelaksana JFT selain JFT Guru dilaksanakan pada setiap bulan April dan Oktober pada tahun berjalan;
 21. Khusus untuk perpindahan dari tenaga guru dilaksanakan sesuai kalender pendidikan;
 22. Untuk tenaga pendidikan WAJIB melampirkan sertifikasi guru;
-
- b. Tim pertimbangan perpindahan pegawai meneliti unsur penilaian persyaratan yaitu administrasi, formasi, dan kompetensi;
 - c. Persyaratan sebagaimana maksud diatas diatas pada huruf b bersifat kumulatif yaitu apabila salah satu unsur penilaian tidak terpenuhi maka permohonan pindah tidak dapat dipertimbangkan;
 - d. Tim pertimbangan perpindahan pegawai melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b. Tes tertulis ini dikecualikan bagi PNS pindahan yang memangku jabatan fungsional dan PNS titipan;
 - e. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d yang dituangkan dalam Berita Acara, Pejabat yang Berwenang menerbitkan surat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui BKD Provinsi yang menyatakan yang bersangkutan diterima atau ditolak;

PERSYARATAN PINDAH KELUAR DARI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

1. Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung apabila yang bersangkutan memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun ditempat asalnya, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai PNS
2. Tata cara perpindahan keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Apabila permohonan disetujui Kepala Daerah melalui BKPPD membuat surat rekomendasi pindah kerja ke kabupaten/Kota yang dituju dengan melampirkan :
 1. Fotocopy SK CPNS (legalisir)
 2. Fotocopy SK PNS (legalisir)
 3. Foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir)
 4. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
 5. Surat keterangan dari pejabat berwenang (OPD Pengolah Kepegawaian) tidak sedang dalam proses pemeriksaan PP No. 53 tahun 2010 dan belum pernah/tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin (Asli dan Cap basah);
 6. Surat keterangan tidak punya utang piutang dari Bendaharawan gaji;
 - c. Pengelola Kepegawaian melaksanakan analisis formasi sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi;
 - d. Berdasarkan hasil analisis formasi, pejabat yang berwenang menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/Kota yang dituju;

TATA CARA DAN PERSYARATAN PINDAH TENAGA TITIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan pindah sebagai tenaga titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan alasan mengikuti suami/istri sebagai PNS/TNI/POLRI atau sedang mengikuti tugas belajar.
2. Tata cara perpindahan sebagai tenaga titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Bandung (BKPPD) menerima surat rekomendasi/berkas usulan sebagai tenaga titipan dari Gubernur Jawa Barat (BKD Provinsi Jawa Barat) disertai :
 1. Pemohon yang bersangkutan;
 2. Surat Tugas Suami/Istri (legalisir)
 3. Fotocopy SK CPNS (legalisir)
 4. Fotocopy SK PNS (legalisir)
 5. Foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir)
 6. Foto copy sah surat keputusan jabatan terakhir (legalisir)
 7. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
 8. Foto copy sah ijasah (legalisir);
 9. Foto copy kartu pegawai (legalisir)
 10. Surat keterangan lolos/butuh dari instansi asal;
 11. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
 - b. Pengelola Kepegawaian menganalisis berkas usulan sebagai bahan pertimbangan atau penolakan;
 - c. Berdasarkan hasil analisa, pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah, dan apabila ditolak diberikan Surat Jawaban
 - d. PNS yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai PNS titipan harus memperoleh *rekomendasi* perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai PNS titipan yang diujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD.
 - e. Hak PNS titipan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggung jawab Instansi asal.
 - f. PNS titipan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

TATA CARA DAN PERSYARATAN PINDAH TENAGA TITIPAN PADA DAERAH LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat mengajukan Pindah sebagai tenaga titipan pada Pemerintah Daerah lain dengan alasan mengikuti suami/istri yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI atau sedang mengikuti Tugas Belajar.
2. Tata cara perpindahan sebagai tenaga titipan pada Pemerintah Daerah lain adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai tenaga titipan dari Daerah pada Pemerintah Daerah lain kepada Kepala Perangkat Daerah; :
 - b. Apabila Kepala Perangkat Daerah telah menyetujui, lalu merekomendasikan kepada BKPPD disertai informasi mengenai instansi yang dituju dengan melampirkan :
 1. Keterangan lolos/butuh dari instansi asal;
 2. Fotocopy SK CPNS (legalisir)
 3. Fotocopy SK PNS (legalisir)
 4. Foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir)
 5. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
 6. Foto copy sah ijasah (legalisir);
 7. Surat Tugas Suami/Istri (legalisir)
 - c. Pengelola Kepegawaian menganalisis berkas usulan sebagai bahan pertimbangan persetujuan;
 - d. Berdasarkan hasil analisa, pejabat yang berwenang menerbitkan surat permohonan sebagai tenaga titipan kepada Gubernur Jawa Barat (BKD Provinsi Jawa Barat).
 - e. Apabila permohonan pindah sebagai tenaga titipan diterima oleh Instansi yang dituju, yang bersangkutan wajib mengirim daftar kehadiran kepada Bupati melalui Kepala BKPPD.
 - f. Rekomendasi sebagai tenaga titipan dari daerah hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau paling lama 4 (empat) tahun.
 - g. Hak PNS titipan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah Lain tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - h. PNS titipan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

PERPINDAHAN ANTAR PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

1. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pindah telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah asal paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
2. Tata cara perpindahan antar perangkat daerah atau unit kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Apabila Kepala Perangkat Daerah mengizinkan, maka dibuat surat permohonan atau rekomendasi perpindahan kepada BKPPD dengan menyebutkan Perangkat Daerah yang dituju dan alasan permohonan pindah disertai persyaratan :
 1. Fotocopy SK Pangkat Terakhir (legalisir).
 2. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun Terakhir.
 3. Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena sangsi/dalam proses hukuman disiplin.
 - c. Pengelola Kepegawaian melaksanakan analisis formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan;
 - d. Berdasarkan hasil analisis formasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila dapat mengisi lowongan/kekosongan formasi maka Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban penolakan;
 - e. Selama proses perpindahan belum selesai maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah asal;